



**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
(RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN (STUDI KASUS NOMOR REGISTER PDM - 12/BARSEL/EOH.2/03/2023
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN)**

Nadzifah Auliya Ema Surfani¹, Suryawan Raharjo², Hartanti³
suryawan_raharjo@yahoo.com; hartanti@janabadra.ac.id

Abstract

Settlement of cases with restorative justice is part of the Prosecutor's Office's commitment to implementing fair law enforcement for all people, which can be seen in the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The purpose of this study is to determine the Role of the Public Prosecutor and to determine the obstacles encountered during the Restorative Justice Implementation process. The research method used in this study is normative juridical, because this study uses a statutory approach and Case Study Number Pdm - 12 / Barsel / Eoh.2 / 03/2023 South Barito District Attorney's Office. The results of this study in the criminal case of theft of a cellphone committed by the suspect Mahyuni were subject to Article 362 of Law Number 1 of 1946 and the Termination of Prosecution based on Restorative Justice was successfully carried out because the terms and conditions stated in the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice were met. The role of the Public Prosecutor as a Facilitator between the Perpetrator and the Victim in carrying out the peace process of the implementation of Restorative Justice which is carried out without pressure, coercion, and intimidation. There are several factors that hinder the process of restorative justice but can be faced by the Public Prosecutor as the Facilitator Prosecutor and the Restorative Justice process can run well.

Keywords: *Prosecutor's Office, Theft, Restorative Justice*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Abstrak

Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan untuk melaksanakan penegakkan hukum yang adil bagi semua masyarakat yang dapat dilihat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Penuntut Umum serta mengetahui hambatan yang ditemukan pada saat proses Penerapan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Studi Kasus Nomor Register Pdm - 12/Barsel/Eoh.2/03/2023 Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Hasil Penelitian ini dalam perkara tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh tersangka Mahyuni dikenakan pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan berhasil dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice karena terpenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai Fasilitator antara Pelaku dan Korban dalam melakukan proses upaya perdamaian pelaksanaan Restorative Justice yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat proses berjalannya restorative justice namun dapat dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa Fasilitator dan proses Restorative Justice dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci; Kejaksaan, Pencurian, Restorative Justice

A. Pendahuluan

Kejaksaan menjadi lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang maka dari itu Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun (Sinaga, 2022). Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan untuk mengubah wajah peradilan dan penegakan hukum yang adil bagi semua masyarakat. Komitmen tersebut pun secara nyata dituangkan dalam regulasi yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Faizal Azhar, 2019). Dapat dilihat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Peraturan Kejasaan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari

Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) telah banyak di terapkan di wilayah Kejaksaan Republik Indonesia, salah satunya di Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Bawa banyak terjadi kasus di wilayah Kejaksaan Negeri Barito Selatan khususnya untuk kasus Tindak Pidana Pencurian salah satunya yaitu dilakukan pemberhentian penuntutan perkara Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mahyuni Als Yuni Bin Muhrani melakukan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 Skj. 16.30 Wib di Lapangan Basket Batuah tepatnya di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bawa terdakwa Mahyuni Als Yuni Bin Muhrani mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna Abu-abu dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana kemudian bawa pulang kekos terdakwa dan mengganti kartu sim card HP curian tersebut. Berdasarkan kasus tersebut pihak Kejaksaan Negeri Barito Selatan memberikan surat keputusan pemberhentian keputusan (SKP2) atas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pemberian

keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif dengan penerapan Peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Hal khusus dalam penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Mahyuni Als Yuni Bin Muhrani yaitu karena tingkat kerugiannya dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Barito Selatan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* terhadap perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Nomor Register Pdm - 12/Barsel/Eoh.2/03/2023?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor Penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* pada Kejaksaan

Negeri Barito Selatan dalam penyelesaian tindak Pidana Pencurian dengan Nomor Register Pdm-12/Barsel/Eoh.2/03/2023?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka yang yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti undang-undang yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang.
2. Metode Pendekatan
 - a. Pendekatan dengan Perundang-undangan (Statute Approach) menurut Peter Marzuki yang dikutip oleh H. Ishaq mengatakan pendekatan yang menggunakan kajian dan menganalisa dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dalam hal ini semua undang- undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti (Marzuki, 2011).
 - b. Pendekatan Kasus menggunakan kasus yang diambil dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan sebagai sumber hukum dalam penelitian ini. Tesis ini memfokuskan pada

Peran Kejaksaan Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian, Kajian pokok dalam pendekatan dalam pendekatan kasus adalah mengkaji suatu kasus hingga proses akhir dari suatu aksus yang sedang berjalan.

- c. Pendekatan Konseptual dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Sumber Data

Sumber Data Primer: Melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Narasumber dalam penelitian tesis ini dengan wawancara Bapak Sya'bun Naim, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Bapak Agus Hariyanto, S.H., Jaksda Penuntut

Umum Kejaksaan Negeri Barito Selatan.

Sumber Data Sekunder,
Penelitian mengambil kasus Dengan Nomor Register Pdm - 12/Barsel/Eoh.2/03/2023.

a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama dan bahan hukum yang bersifat kekuatan hukum tetap. , yaitu Berkas Kasus Dengan Nomor Register Pdm - 12/Barsel/Eoh.2/03/2023. Selain putusan, penulis juga mengambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, n.d.), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, n.d.).

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan daya yang menggunakan dengan studi kepustakaan yang berupa literature, buku-buku hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Asing dan Kamus Hukum.
- d. Teknik Pengumpulan Data, Teknik kepustakaan (*study document*) dan wawancara (*interview*).
- e. Narasumber, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Jaks Fungsional Kejaksaan Negeri Barito Selatan.
- f. Lokasi Penelitian, Kejaksaan Negeri Barito Selatan.
- g. Analisa Data, Dalam hal ini data yang sudah didapatkan dalam penulisan ini, kemudian dianalisa secara Deskriptif-Kualitatif.

D. Hasil dan Pembahasan

- 1. Peran Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Barito Selatan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan

Restorative Justice terhadap perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Nomor Register Pdm - 12/Barssel/Eoh.2/03/2023 adalah sebagai fasilitator antara Pelaku dan Korban dalam proses *Restorative Justice*.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sependapat dan menyetujui permohonan persetujuan *restorative justice* dari Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.
- c. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana pencurian tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- yakni Rp. 1.900.000,-.
- d. Terjadi kesepakatan damai antara Pihak Korban dengan Pihak Pelaku.
- e. Pihak korban memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh

pelaku dan tidak menuntut pengembalian kerugian yang telah dilakukan pelaku.

- f. Pelaku menyesali perbuatannya dan pelaku sebagai tulang punggung keluarga.

2. Faktor-faktor Penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dalam penyelesaian tindak Pidana Pencurian dengan Nomor Register Pdm-12/Barsel/Eoh.2/03/2023 Beberapa hambatan penerapan *restorative justice* yang terjadi di Kejaksaan Negeri Barito Selatan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Hariyanto, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum ialah:

- a. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang upaya penghentian penuntutan dan upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penghentian penuntut dengan *restorative justice* sehingga sulitnya melakukan perdamaian antara kedua belah pihak.
- c. Durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat.

- d. Kesulitan dalam menghadirkan para pihak dalam proses *Restorative Justice*, terutama pihak korban dan keluarganya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syabun Naim, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan *restorative justice* sehingga memotivasi adanya *restorative justice* lainnya di Kejaksaan Negeri Barito Selatan:

- a. Memantapkan komitmen yang kuat dari Pimpinan Kejaksaan Negeri Barito Selatan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian permasalahan masyarakat melalui *restorative justice* secara professional dengan mengoptimalkan upaya-upaya konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta memberikan sanksi tegas terhadap personil yang penyalahgunaan wewenang dalam mengimplementasikan *restorative justice*. Upaya yang dilakukan dengan membuat fakta integritas.

- b. Meningkatkan kualitas setiap personil Jaksa yang menjalankan tugas di bidang penegakan hukum. Upaya yang dilakukan yakni

meningkatkan pemahaman berupa knowledge, skill dan antitude terkait *restorative justice*.

- c. Menghindari pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan upaya Reward and Punishment yang dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui pendekaran *restorative justice* sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pranata social.
- d. Mewujudkan harapan masyarakat untuk terciptanya proses penegakan hukum yang professional, proporsional dan berkeadilan.

Menurut Eva Achjani Ulfa bahwa *Restorative Justice* dalam penegakan hukum pidana dengan landasan hukum berupa diskresi terkait dengan persoalan tindak pidana yang masih berada dalam ranah domain penyidikan oleh penyidik dimaksudkan bahwa penyidik sebagai aparat penegak hukum harus melakukan penyesuaian diri dan mencari pedoman atau pola untuk membentuk kembali,

memperbaiki kembali, membentuk lebih baik, melangsungkan perubahan dan pembaharuan, melakukan penyusunan kembali agar pelaku dan korban terdorong melakukan musyawarah untuk memperbaiki kondisi guna mengembalikan keadaan seperti semula. Begitu juga apabila perkara tersebut sudah terlanjur naik ke domain Kejaksaan, maka seyogyanya dapat dilakukan penyelesaian antara pelaku dan korban tindak pidana tersebut, tanpa harus memaksakan melalui proses penegakan hukum sistem peradilan pidana. Tahap penuntutan dapat dipertimbangkan untuk dihentikan dan tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, apabila pelaku dan korban tindak pidana pencurian tersebut sudah berdamai dan sudah merasakan manfaat keadilan yang berkualitas tinggi. Dengan demikian berdasarkan teori progresif jika dikaitkan dengan hambatan dalam penerapan *restorative justice* harus mengedepankan keadilan, kemanfaatan serta kesepakatan antara kedua belah pihak dan perlunya fasilitator juga mediator dalam menjalankan keadilan restoratif (Ulfah, 2011).

E. Kesimpulan

1. Peran Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Barito Selatan dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Kasus Mahyuni Als Yuni Bin Muhrani adalah sebagai Fasilitator antara Pelaku dan Korban dari awal proses berjalannya *Restorative Justice* hingga akhir. Jaksa Fasilitator dapat menghentikan atau meneruskan perkara sesua dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator berhasil melakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* karena terpenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jaksa Fasilitator dalam melakukan proses upaya perdamaian pelaksanaan *Restorative Justice* dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat proses berjalannya *restorative justice*, beberapa hambatan tersebut yaitu Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang upaya penghentian penuntutan dan upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, Kurangnya pengetahuan

masyarakat mengenai penghentian penuntut dengan *restorative justice* sehingga sulitnya melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, Durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat, Durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat, namun hal tersebut dapat dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa Fasilitator dan proses *Restorative Justice* dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

Faizal Azhar, A. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Re-storative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 135.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sinaga, D. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang*.

Ulfia, E. A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.